



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPPERDA) KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 239 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) adalah merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis di Kabupaten Cirebon oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
2. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
3. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, memuat :

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Data Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, terdiri dari :
 - a. 14 (empat belas) Raperda Inisiatif DPRD
 - b. 17 (tujuh belas) Raperda Inisiatif Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) ditetapkan untuk jangka waktu Tahun 2015 berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) diarahkan agar program pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan Tugas Pembantuan (*medebewind*) serta kebutuhan masyarakat.
- KEENAM : Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut dijadikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.
- KETUJUH : 1. Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan *medebewind* serta kebutuhan masyarakat, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.
- KEDELAPAN : Anggaran yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2015, melalui :

- a. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon yang disusun di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Anggaran Sekretariat Daerah dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditegakkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 18 Februari 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Nomor : 1 Tahun 2015
Tanggal : 18 Februari 2015

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	1. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTU KAN PERATURAN DAERAH.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan	3	4	5	6	7	8	9

Daerah-Daerah
Lingkungan
Provinsi Djawa
Barat (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
1968 Nomor 31,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
2851);

Undang-Undang
Nomor 32 Tahun
2004 tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2004 Nomor 125,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4437),
sebagaimana
telah diubah
beberapa kali,
terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
2008 tentang
Perubahan Kedua
atas Undang-
Undang Nomor
32 Tahun
2004 tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran
Negara Republik

	Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

	Indonesia Nomor 5043);
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
	Peraturan Pemerintah

	Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5104);

Peraturan
Presiden Nomor
68 Tahun 2005
tentang Tata Cara
Mempersiapkan
Rancangan
Undang-Undang,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang,
Rancangan
Peraturan
Pemerintah dan
Rancangan
Peraturan
Presiden;

Peraturan
Presiden Nomor 1
Tahun 2007
tentang
Pengesahan,
Pengundangan
dan
Penyebarluasan
Peraturan
Perundang-
undangan;

Peraturan Daerah
Kabupaten
Cirebon Nomor 2
Tahun 2008
tentang
Penetapan Urusan
Pemerintahan
Kabupaten

	Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1); Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1); Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri D.1).
--	--

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
									1
2.	PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYUSUNAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan	bahwa peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat;	Tujuan penyusunan perlegda adalah :	a. Adanya kejelasan dan kepastian perencanaan dalam penyusunan peraturan daerah;	b. Menentukan parameter skala prioritas penyusunan peraturan daerah;	c. Membentuk peraturan daerah yang akomodatif, adil dan aspiratif;	d. Mengganti peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan	

Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);	<p>masyarakat;</p> <p>e. Pokok-pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur; dan</p> <p>f. Jangkauan arah pengaturan.</p>	
	<p>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>	

Indonesia Nomor 4437) sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaran Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,	Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;	Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing secara sosial dan ekonomis.	Ruang lingkup : Sistem Kesehatan Daerah, terdiri dari : Upaya Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Fasilitas Kesehatan dan Alat Kesehatan, Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Makanan, Manajemen dan Informasi Kesehatan, Pemberdayaan dan Keterlibatan Masyarakat	Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan terpadu di bidang perizinan Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka	Keberadaan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perizinan Terpadu merupakan penyempurnaan aturan-aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan di tingkat daerah.	Bahwa	Bahwa

			Bahwa masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing untuk melaksanakan pembangunan kesehatan dan mewujudkan keserjahteraan masyarakat di Daerah;	Peningkatan akses dan mutu upaya kesehatan, mengurangi resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana, menggerakkan harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;	manajemen, Peningkatan akses dan mutu upaya kesehatan, mengurangi resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana, menggerakkan harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);	Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);	Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta tenwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

		Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4219);

Undang-Undang
Nomor 29 Tahun
2004 tentang
Praktik
Kedokteran
(Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun
2004 Nomor 116,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
4431);

Undang-Undang
Nomor 32 Tahun
2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2004
Nomor 125,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4437)
sebagaimana telah
beberapa kali
diubah terakhir
dengan Undang-
Undang Nomor 12
Tahun 2008

tentang Perubahan
Kedua atas
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun
2004 tentang

	Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
--	---	--	---

5063);	<p>Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);</p>	<p>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);</p>
		<p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

Nomor 4700);	<p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p>	
	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>	

Indonesia Nomor 3637);	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	
	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	

4741);	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 307/MENKES/PE/R/2009 Tentang Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 659/MENKES/PE</p>	

	R/VIII/2009 Tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia;	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/MENKES/PER /1/2010 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/P ER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Dokter;
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787/MENKES/P ER/XII/2010 Tentang Iklan Dan Publikasi Pelayanan Kesehatan;
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKE S/068/I/2010 Tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

HK.02.02/MENKE
S/148/I/2010
Tentang Izin Dan
Penyelenggaraan
Praktik Perawat ;

Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor
003/MENKES/PE
R/I/2010 Tentang
Saintifikasi Jamu
Dalam Penelitian
Berbasis
Pelayanan ;

Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor
161/MENKES/PE
R/I/2010 Tentang
Registrasi Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor
340/MENKES/PE
R/III/2010
Tentang Klasifikasi
Rumah Sakit;

Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor
1438/MENKES/P
ER/IX/2010
Tentang Standar
Pelayanan Dokter;

Peraturan Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia Nomor
1464/MENKES/P

ER/X/2010 Tentang Penyelenggaraan Praktik Bidan;	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787/MENKES/P ER/XII/2010 Tentang Iklan Dan Publikasi Pelayanan Kesehatan;	
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PE R/I/2011 Tentang Klinik;	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PE R/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/P ER/VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia;
		Peraturan Daerah Kabupaten

	Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.2);	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);
--	---	--

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	PENGELOLAAN LINGKUAN HIDUP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,	bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;	Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;	Pengelolaan lingkungan hidup meliputi : - Perencanaan; - Pemanfaatan; - Pengendalian; - Pemeliharaan; - Pengawasan; dan Penegakan hukum.			

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2851);	Kabupaten/Kota Pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu urusan yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; bahwa Kabupaten Cirebon sedang melakukan pembangunan ekonomi yang memiliki aneka ragam industri dan mempunyai wilayah dengan karakteristik geografis yang terdiri dari daratan, pegunungan dan pantai akan menghadapi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya kualitas	hidup; Mencapai keserasian, dan keseimbangan lingkungan hidup; Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;	Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan Mengantisipasi isu lingkungan global
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);	Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan Mengantisipasi isu lingkungan global	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara

hidup manusia serta mahluk hidup lainnya; bahwa dalam upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu agar pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Cirebon berwawasan lingkungan.

Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4377);

Undang-Undang
Nomor 32 Tahun
2004 tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2004 Nomor 125,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4437);
sebagaimana telah
diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 8 Tahun
2005 tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Penggantian
Undang-Undang
Nomor 3 Tahun
2005 tentang
Perubahan atas
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun
2004 tentang
Pemerintahan
Daerah menjadi
Undang-Undang
(Lembaran Negara
Republik Indonesia

Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan

	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
--	--	--	--	---

82, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang
Nomor 4 Tahun
2009 tentang
Pertambangan
Mineral dan
Batubara
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor
4, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4959);

Peraturan
Pemerintah Nomor
35 tahun 1991
tentang Sungai
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor
44, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3445);

Peraturan
Pemerintah Nomor
8 Tahun 1999
tentang
Pemanfaatan Jenis
Tumbuhan Dan
Satwa liar

(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor
15, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3804);

Peraturan
Pemerintah Nomor
18 Tahun 1999
tentang
Pengelolaan
Limbah Berbahaya
dan Beracun
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor
31, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
31, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3815)
sebagaimana telah
diubah dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor
85 Tahun 1999
tentang Perubahan
atas Peraturan
Pemerintah Nomor
18 Tahun 1999
tentang
Pengelolaan
Limbah Berbahaya
dan Beracun
(Lembaran Negara
Republik Indonesia

Tahun 1999
Nomor 190,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3910);

Peraturan
Pemerintah Nomor
19 Tahun 1999
tentang
Pengendalian
Pencemaran
dan/ atau
Perusakan Laut
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor
59, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3816);

Peraturan
Pemerintah Nomor
41 Tahun 1999
tentang
Pengendalian
Pencemaran Udara
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor
86, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3858);
Peraturan
Pemerintah Nomor
54 Tahun 2000

tentang Penyediaan Jasa Pelajaran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3982);	Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Inondesia Nomor 4068);	
		Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran

Hutan dan/ atau
Lahan (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2001 Nomor 31,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4076);

Peraturan
Pemerintah Nomor
75 Tahun 2001
tentang Perubahan
Kedua atas
Peraturan
Pemerintah Nomor
32 Tahun 1969
tentang
Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
1967 tentang
Ketentuan-
Ketentuan Pokok
Pertambangan
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor
141, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4145);

Peraturan
Pemerintah Nomor
82 Tahun 2001
tentang
Pengelolaan

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737).

Peraturan
Pemerintah Nomor
78 Tahun 2010
tentang Reklamasi
dan Pasca
Tambang
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor
138, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5172);

Peraturan
Pemerintah Nomor
27 Tahun 2012
tentang Izin
Lingkungan
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor
48 , Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5285);

Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun
2011 tentang
Penyelenggaraan
Inventarisasi Gas
Rumah Kaca
Nasional.

Peraturan Menteri
Negara Lingkungan

Hidup Nomor 03
Tahun 2010
tentang Baku Mutu
Air Limbah Bagi
Kawasan Industri

Peraturan Menteri
Negara Lingkungan
Hidup Nomor 10
Tahun 2010
tentang Mekanisme
Pencegahan
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan Hidup
yang Berkaitan
dengan Kebakaran
Hutan dan/atau
Lahan.

Peraturan Menteri
Negara Lingkungan
Hidup Nomor 13
Tahun 2010
tentang Upaya
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
dan Upaya
Pemantauan
Lingkungan Hidup
dan Surat
Pernyataan
Kesanggupan
Pengelolaan dan
Pemantauan
Lingkungan Hidup.
Peraturan Menteri
Negara Lingkungan

	Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan / atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/ atau Kegiatan Tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031
--	---	---	---

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 17, Seri E.7).		

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Transportasi Haji Dari Daerah Asal Ke Embarkasi dan dari Debarkasi Ke Daerah Asal, maka perlu mengatur biaya transportasi Jamaah haji dengan peraturan Daerah;	Penyelegaraan Ibadah Haji dan persahaan transfortasi Pelayanan Transportasi Haji	Jemaah haji dan persahaan transfortasi	Transportasi Jamaah haji ini adalah: a. Transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi. b. Transportasi Jamaah haji dari debarkasi ke daerah asal. c. Pemberian pelayanan pada saat prosesi pemberangkatan dan pemulangan haji. d. Pemberian pelayanan pengawalan Jamaah Haji	kelancaran penyelenggaraan ibadah haji daerah	Berdasarkan undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji pasal 35 ayat (1), bahwa transportasi Jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
5.	RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Transportasi Haji Dari Daerah Asal Ke Embarkasi dan dari Debarkasi Ke Daerah Asal, maka perlu mengatur biaya transportasi Jamaah haji dengan peraturan Daerah;	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji pasal 35 ayat (1), bahwa transportasi Jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.	Penyelenggaraan Ibadah Haji dan persahaan transfortasi Pelayanan Transportasi Haji Dari Daerah Asal Ke Embarkasi dan dari Debarkasi Ke Daerah Asal, maka perlu mengatur biaya transportasi Jamaah haji dengan peraturan Daerah;	Jemaah haji dan persahaan transfortasi	Transportasi Jamaah haji ini adalah: a. Transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi. b. Transportasi Jamaah haji dari debarkasi ke daerah asal. c. Pemberian pelayanan pada saat prosesi pemberangkatan dan pemulangan haji. d. Pemberian pelayanan pengawalan Jamaah Haji	kelancaran penyelenggaraan ibadah haji daerah	Berdasarkan undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji pasal 35 ayat (1), bahwa transportasi Jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

	ditetapkan dengan peraturan daerah

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.	PENANGGU LANGAN BENCANA	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten dan Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara	bahwa secara geologis, geografis, biologis, hidrologis, klimatologis, sosial, budaya, ekonomi dan teknologi, Kabupaten Cirebon merupakan wilayah rawan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sehingga diperlukan upaya penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu; bahwa upaya Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dariancaman	Penyelegaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk : Memberikan perlindungan kepada masyarakat dariancaman bencana; Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;	Mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya; Membangun partisipasi dan					

		bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana	kemitraan publik serta swasta;
Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan keadilan; dan Menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.		

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan

	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
--	---	--	--	--

Nomor 4988);

Peraturan
Pemerintah Nomor
79 Tahun 2005
tentang Pedoman
Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2005 Nomor 165,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan
Pemerintah Nomor
34 Tahun 2006
tentang Jalan
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor
30, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4638);

Peraturan
Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007
tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah Provinsi dan
Pemerintahan

Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
		Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4858);	<p>Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;</p>	<p>Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang</p>

/ Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun
2006 tentang
Kewaspadaan Dini
Masyarakat di
Daerah;

Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun
2006 tentang
Pedoman Umum
Mitigasi Bencana;

Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum
Nomor 21 Tahun
2007 tentang
Pedoman Penataan
Ruang Kawasan
Rawan Letusan
Gunung Berapi dan
Kawasan Rawan
Gempa Bumi;

Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum
Nomor 22 Tahun
2007 tentang
Pedoman Penataan
Ruang Kawasan
Rawan Bencana
Longsor;

Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun
2007 tentang

	Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69).

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	PENANGGU LANGAN HIV DAN AIDS	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;	Bahwa HIV merupakan virus sistem perusak kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia.	Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya HIV dan AIDS dengan cara:	Terwujudnya Peraturan Daerah mengenai Penanggulangan HIV dan AIDS yang berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan, kepastian hukum, manfaat dan kesetaraan jender.	- Setiap warga masyarakat yang tercakup dalam ruang lingkup daerah Kabupaten Cirebon; Stakeholders; dan Pemerintah Daerah.	- Upaya pencegahan dan Penanggulangan AIDS;	Bahwa perkembangan dan penemuan penyakit HIV/AIDS dan IMS semakin meningkat dan meluas sehingga perlu penanganan pencegahan dan penanggulangan nya;	Keberadaan Peraturan Daerah mengenai Penanggulangan HIV AIDS ini diharapkan dapat menjadi landasan dan acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat maupun stakeholders agar dapat memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal bagi ODHA maupun OHIDHA.

	HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif suntik;	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.68 /MEN/IV/ 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja;	d. Menyelenggarakan upaya pemulihan dan peningkatan kualitas hidup ODHA.	partisipatif dan berkesinambungan;
--	---	--	--	------------------------------------

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN									
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	Bahwa kewajiban pemerintah daerah menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum dan memelihara lingkungan hidup;	Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu bertujuan untuk :	Sasaran penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu bertujuan untuk :	Objek Perizinan : Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Ruang lingkup : Standar Pelayaan Perizinan Terpadu	Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemrintahan yang baik, perlu diselenggara kan pelayanan terpadu di bidang perizinan	Keberadaan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perizinan Terpadu merupakan penyempurnaan aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan di tingkat daerah.									
				a. Mewujudkan tata laksana perizinan yang mudah, transparan, cepat, tepat, pasti, efisien dan efektif sesuai dengan prinsip tata kelola	b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Daerah;	c. Menghindari kesalahan prosedur serta penyalahguna an wewenang dalam penerbitan izin dan non izin di Daerah;	Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya											
				b. Memberikan informasi kepada penerima perizinan tentang ketentuan pengaturan tata laksana perizinan yang dilakukan oleh Badan.	c. Menghindari kesalahan prosedur serta penyalahguna an wewenang dalam penerbitan izin dan non izin di Daerah;	d. Sinkronisasi dan harmonisasi perizinan antar sektor												

penyelegaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelegaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.	antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;	<p>g. Perindustri an;</p> <p>h. Perdagang an;</p> <p>i. Pendidikan;</p> <p>j. Peternakan;</p> <p>k. Kebinamarg aan;</p> <p>l. Pengairan;</p> <p>m. Energi dari sumber daya mineral;</p> <p>n. Komunikasi dan informasi;</p> <p>o. Penanaman modal;</p> <p>p. Penataan ruang;</p> <p>q. Lingkungan hidup;</p> <p>r. Pertanahanan;</p> <p>s. Sosial;</p> <p>t. Koperasi;</p> <p>u. Pertanian; dan</p> <p>v. Ketahanan pangannya.</p>	dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



	Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaran pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;	Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan

korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelengga raan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukung nya.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	INVESTASI DI KABUPATEN CIREBON	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812).	Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya dengan memperhatikan keanekaragaman potensi daerah yang dapat menumbuhkan prakasa dan kreatifitas untuk menuju pemerintahan yang mampu meningkatkan penyediaan pembiayaan pembangunan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan daerah perlu adanya pranata hukum yang baik.	Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk : a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; b. Meningkatkan pendapatan daerah; dan c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Terwujudnya Peraturan Daerah mengenai investasi di Kabupaten Cirebon ini merupakan terjemahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998.	Investor dan Pemerintah Daerah.	Bentuk, Pengelolaan dan Pengawasan Investasi di Kabupaten Cirebon.	Bahwa guna menggerakkan perekonomian daerah perlu diciptakan iklim usaha dan tata cara penanaman investasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;	Peraturan Daerah mengenai investasi di Kabupaten Cirebon ini bisa menjadi patokan bagi investor dan Pemerintah Kabupaten di dalam penanaman investasi di wilayah Kabupaten Cirebon sehingga dapat meningkatnya kesejahteraan umum dan pertumbuhan

	memberikan peluang dalam berinvestasi khususnya investasi langsung yang dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.		
			ekonomi yang pesat.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)	- Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar.	Perlindungan anak dan perempuan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan anak dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar.	Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Anak bertujuan agar dapat terpenuhinya :	a. Hak dan Kewajiban Anak dan perempuan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perempuan terhadap hak anak dan perempuan yang merupakan hak asasi manusia;	a. Hak dan Kewajiban Anak dan perempuan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perempuan terhadap hak anak dan perempuan yang merupakan hak asasi manusia;	Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perempuan terhadap hak anak dan perempuan yang merupakan hak asasi manusia;	Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan anak dan perempuan ini perempuan ini mengatur tentang perlindungan setiap anak dan perempuan di wilayah kabupaten cirebon, sehingga anak-anak dan perempuan yang ada harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak asasi nya

	Pelaksanaan Perlindungan Anak;	perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan sebagai manusia;	penyelenggaraan perlindungan dan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, adalah untuk: a.mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang; b.menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak:	anak.
	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;	- bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan selama ini belum dilakukan secara optimal;	Bahwa dalam perkembangannya masih banyak anak perempuan yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di daerah sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan	perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;	Bahwa dalam perkembangannya masih banyak anak perempuan yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perpadaan, dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi; dan	Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan	perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan			

	Perempuan Korban Kekerasan;	terhadap anak. Dan perempuan	<p>terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi</p> <p>Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), maka wajib memenuhi ketentuan- ketentuan tersebut.</p> <p>Hak Asasi Manusi menyatakan bahwa, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah.</p>
--	-----------------------------	---------------------------------	--

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	RAPERDA TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung	- Bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat; - Bahwa agar pelaksanaan kegiatan	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap sinergitas antara Pemerintah daerah dan perusahaan untuk program sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi serta infrastruktur.	Setiap Perusahaan yang menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon				

	Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);	tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Cirebon;

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	RAPERDA TENTANG IDENTITAS DAERAH	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551).	- Bahwa kesenian merupakan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai luhur yang memperhalus akal budi manusia yang bisa membawa manusia ke arah perilaku arif dan bijaksana.	- Melindungi kesenian tradisional daerah dari kerusakan, kerugian, atau kepuanhan berupa gagasan, perilaku, dan karya seni termasuk harkat dan martabat yang diajibatkan oleh perbuatan masyarakat beserta kekayaan dan keunikannya menjadi modal dasar untuk memantapkan pengembangan seni, budaya dan pariwisata.	- Terwujudnya Peraturan Daerah tentang pelestarian Seni dan Budaya Daerah dalam berbagai bentuk dan jenis kesenian tradisional yang ada, hidup, dan berkembang di Kabupaten Cirebon.	- Objek dalam Perda tersebut adalah berbagai bentuk dan jenis kesenian tradisional yang ada, hidup, dan berkembang di Kabupaten Cirebon.	- Ruang lingkup pelestarian seni tradisional meliputi: a. perlindungan seni tradisional; b. pengembangan seni tradisional ; dan c. pemanfaatan seni tradisional	Bahwa untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan pembangunan kebudayaan agar tetap lestari, perlu adanya suatu acuan yang menjadi dasar dalam melaksakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya dalam memberi layanan publik di bidang kesenian.	Keberdaan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat Memberikan pelestarian kesenian dan budaya lokal yang hampir punah dan serta memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta seni dan budaya yang ada di Kabupaten Cirebon

	Budaya Daerah berserta kekayaan dan keunikannya dapat memperkokoh integrasi sosial, jati diri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	estetis dan etis yang berlaku di masyarakat.	- Dan serta memberikan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon bagi para Seniman pencipta, penyaji, pendidik, peneliti, kritikus, kurator, dramatur, dan organisasi atau lembaga seni serta masyarakat pelaku dan/atau penikmat seni tradisional	perlindungan terhadap hasil karya sastra para seniman yang ada di Kabupaten Cirebon
	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang	- Memanfaatkan kesenian untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan kesenian,khususnya keseniantradisional.	- Meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat hadap kesenian diDaerah.	- Melindungi hak-hak kekayaan intelektual para seniman;dan.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	<p>- Serta mewujudkan suasana berkesenian yang kondusif</p> <p>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>

	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E)
--	--	---

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	RAPERDA TENTANG PENYELENGGA RAAN PERHUBUNGAN	Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Negara (Lembaran Negara Nomor 132 Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, b. bahwa Lembaran Republik	2004 sebagian urusan perhubungan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang, Pelayaran dan penerbangan di Kabupaten Cirebon dan Provinsi Nasional.	Terwujudnya Peraturan di Daerah tentang penyelaras kebijakan pembangunan transportasi di jalan, berdasarkan Daerah Rencana Tata penerbangan Ruang Wilayah yang aman, lancar dan berkeselamatan sesuai dengan kerangka sistem transportasi dan Kabupaten Provinsi dan Nasional.	Terwujudnya Perhubungan dan diselenggarakan dengan tujuan: a. terselenggara nya pelayanan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk	Lalu jalan, lantas Ruang lingkup Bahwa untuk melaksanakan urusan perhubungan in diperlukan adanya peraturan daerah yang yang Penyelenggara tentang penyelenggaraan Perhubungan untuk mengatur a. Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ;	Raperda ini akan mengatur Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat dan koordinasi dengan Pemerintah khususnya yang menangani perhubungan yang ada di daerah a. Lalu lintas angkutan jalan b. Pelayaran c. Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan; d. Bengkel; e. Angkutan; f. Terminal; g. Perparkiran ; h. Analisis Dampak Lalu Lintas; i. Pembinaan Pemakai Jalan; j. Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas; k. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; l. Pemindahan Kendaraan	Bahwa untuk melaksanakan urusan perhubungan in diperlukan adanya peraturan daerah yang yang Penyelenggara tentang penyelenggaraan Perhubungan untuk mengatur a. Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ;	Raperda ini akan mengatur Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat dan koordinasi dengan Pemerintah khususnya yang menangani perhubungan yang ada di daerah a. Lalu lintas angkutan jalan b. Pelayaran c. Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan; d. Bengkel; e. Angkutan; f. Terminal; g. Perparkiran ; h. Analisis Dampak Lalu Lintas; i. Pembinaan Pemakai Jalan; j. Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas; k. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; l. Pemindahan Kendaraan

			m. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan n. Perkeretaapian; o. Pelayaran p. Penerbangan q. Sumber Daya di Bidang Perhubungan; r. Kerjasama; s. Peran serta Masyarakat; t. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi; u. Forum LLAJ; v. Pengawasan dan Pengendalian; w. Retribusi di bidang Perhubungan x. Penyidikan; y. Ketentuan Pidana; z. Ketentuan Perilihan; aa. Ketentuan Penutup.
	Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5586);	merupakan salah satu infrastruktur urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang pertumbuhan dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan disegala sektor untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat; c. terselenggara nyanya penyelenggara an pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.	mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat; b. terselenggara nyanya perhubungan berawasan lingkungan yang nyanya perhubungan yang nyanya perhubungan berawasan lingkungan serta menujung budaya dan kearifan lokal; c. terselenggara nyanya penyelenggara an pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	RAPERDA TENTANG KERJASAMA ANTAR DAERAH	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	Bahwa dalam rangka pengembangan potensi Daerah dan pengelolaan Sumber Daya Daerah diperlukan kerjasama daerah dengan berbagai pihak agar kerjasama daerah terselenggara secara tertib, terarah, berdaya guna dan berhasilguna perlu diatur dengan Peraturan Daerah.	Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi dan Sinergitas Sumber Daya Alam.	Kerjasama dengan : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumber Daya Provinsi Daerah lain, Badan-Badan lain Meningkatkan kerjasama Komparatif dan Kompetitif Kepastian hukum	Obyek dapat Kerjasamakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Daerah lain, Badan-Badan lain Pemerintah Daerah lain, Badan dan Badan lain meliputi semua bidang/ urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah	Ruang lingkup kerjasama : a. Pembelian saham dari perusahaan yang telah berbadan hukum; b. Kerjasama patungan (joint venture) dalam bentuk perseroan terbatas (ownership in conjunction with regional local government)	daya saing yang lebih tinggi baik nasional maupun global	Perjanjian kerja sama minimal memuat : 1). maksud dan tujuan kerjasama; 2). subyek kerjasama; 3). obyek / bidang usaha/ kegiatan/u rusun yang dikerjasam akan; 4). ruang lingkup kerjasama; 5). hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak; 6). jangka waktu pelaksanaan; 7). keadaan memaksa

2014	tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);	(force majeur); 8). penyelesaian perselisihan kerjasama; 9). hal-hal lain sesuai kebutuhan		

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	PROSEDUR PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DARI PENGEMBANG BANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KABUPATEN CIREBON	- Pasal 18 ayat 6 UUD Negara RI Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;	- Dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas;	- Mewujudkan kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman	- Prinsip penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan utilitas pada perumahan	- Objek prasarana : prasarana, sarana dan utilitas perumahan adalah tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan oleh perusahaan pembangunan perumahan	1. Prasarana : - Jaringan jalan; - Jaringan saluran pembuangan air limbah; - Jaringan saluran pembuangan air hujan; - Tempat pembuangan sampah.	Banyaknya usaha di bidang perumahan, menginspirasi Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah tentang prosedur penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari prasarana, sarana dan utilitas perumahan adalah setiap orang atau badan hukum/badan usaha yang melakukan pembangunan	- Prasarana, sarana dan utilitas yang telah disesuaikan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku; Pemanfaatan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas tidak boleh mengubah fungsi/peruntukan dan status kepemilikan; Pemerintah dapat bekerjasama dengan pengembang,

			badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam hal pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah diserahterimakan
		Pemerintah Daerah, kemudian Pemerintah Daerah nanti yang akan memelihara nya. Dan akan diberikan sanksi bila tidak menjalankan peraturan tsb.	
- Sarana parkir.	3. Utilitas :		
	- Jaringan air bersih;		
	- Jaringan listrik;		
	- Jaringan telepon;		
	- Jaringan gas;		
	- Jaringan transportasi;		
	- Jaringan pemadam kebakaran.		

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN	Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan;	Bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Cirebon semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikehawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional.	- Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; - Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; - Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;	Bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan YME yang dikuasai Negara untuk sebesar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945 sehingga pengaturan oleh Negara terhadap lahan pertanian merupakan kewajiban Negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengamanatkan agar	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah melalui dinas menyusun perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjut an; b. Penyusunan perencanaan dilaksanakan melalui tahap-tahap : <ul style="list-style-type: none"> - Inventari sasi data; - Koordinasi dengan instansi terkait; - Menam pung aspirasi masyarakat; - Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan dan penetapan; - Pengembangan; - Pemanfaatan; - Pembinaan; - Pengendalian; - Pengawasan; - Perlindungan dan pemberdayaan petani; - Pembiayaan; - Peran serta masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan Pertanian; - Petani; - Masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah menyusun perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjut an; b. Penyusunan perencanaan dilaksanakan melalui tahap-tahap : <ul style="list-style-type: none"> - Inventari sasi data; - Koordinasi dengan instansi terkait; - Menam pung aspirasi masyarakat; - Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.

		Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Karena dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industri mengakibatkan degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang akan mengancam terhadap pencapaian ketahanan dan kemandirian pangan.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	
									1	2
17.	BANGUNAN GEDUNG	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;	1. Adapun peningkatan kegiatan pembangunan dan pertambahan jumlah investor yang berkiprah dalam kegiatan pembangunan berdampak pada tingkat laju pembangunan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan administrative maupun persyaratan teknis;	a. Mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan lingkungannya; b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan kenyamanan dan kemudahan; c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan.	a. Terbentuknya Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang berdasarkan asas kemanfaatan, keselamatan, serta keserasian bangunan dengan lingkungannya; b. Terbentuknya Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang berlandaskan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah; c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan.	1. Masyarakat pada umumnya; 2. Dinas/instansi/lembaga pemerintah maupun swasta; 3. Pemilik/penyelenggara bangunan gedung; 4. Penyelenggaraan bangunan gedung; 5. Retribusi; 6. Peran masyarakat; 7. Konsultan perencana Kontraktor.	1. Azas dan tujuan; 2. Fungsi bangunan gedung; 3. Persyaratan bangunan gedung; 4. Penyelenggaraan bangunan gedung; 5. Retribusi; 6. Peran masyarakat; 7. Konsultan perencana Kontraktor.	a. Bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungan nya; b. Bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus berlandas kan pada Rencana	1. Keberadaan Peraturan Bangunan Gedung di kabupaten Cirebon merupakan penyempurnaan aturan yang berkaitan dengan penyeleggaran bangunan gedung di daerah.	2. Peraturan bangunan gedung Kabupaten Cirebon merupakan terjemanan dari UU Nomor 28 Tahun 2002 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Rencana

	Rumah susun; Peraturan Pemerintag Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.	gedung yang seimbang antara pengaturan yang bersifat administratif dan teknis sehingga proses pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung dapat berlangsung tertib,dan terwujud bangunan gedung yang andal, serasi dan selaras dengan lingkungannya.	Tata Ruang Wilayah; c. Bahwa penyelenggar aan bangunan gedung harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungan nya; d. Bahwa berdasarkan pertimbang an sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Bangunan Gedung.	ditingkat daerah.
--	---	--	---	----------------------

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	RAPERDA TENTANG KETERTIBAN UMUM	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;	Dalam rangka meningkatkan tata kehidupan yang tertib, nyaman dan tenteram dikabupaten cirebon perlu adanya pengaturan dibidang ketertiban umum dengan memperhatikan norma agama,norma sosial,norma	Sebagai landasan hukum untuk menyelaraskan kepentingan masyarakat untuk tidak saling mengganggu atau tidak saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang tertib, aman, nyaman dan tenteram. Untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjamin setiap orang atau badan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara selaras, serasi dan seimbang.	Mewujud kan ketertiban umum.	lalu lintas, fasilitas umum, tempat usaha, lingkungan, bangunan, sungai, saluran air dan sumber air, tuna susila, tuna sosial, anak jalan, rumah pondokan.	- Tertib lalu lintas; - Tertib tempat/ Fasilitas umum; - Tertib tempat usaha; - Tertib lingkungan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum dengan memperhatikan norma agama,norma sosial,norma	Dalam rangka meningkatkan tata kehidupan yang tertib, nyaman dan tenteram di Kabupaten Cirebon perlu	- Tertib lalu lintas; - Tertib tempat/fasilitas umum - Tertib tempat usaha - Tertib lingkungan - Tertib bangunan - Tertib sungai, saluran air dan sumber air; - Tertib tuna susila,tuna sosial dan anak jalan;

	1987 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban dalam wilayah Kabupaten DT II Cirebon.	masyarakat.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	RAPERDA TEMPAT PEMAKAMAN UMUM	UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; PP Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman Perda Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang	- Bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan pemukiman perumahan di Kabupaten Cirebon yang keberadaannya tidak dilengkapi fasilitas untuk kebutuhan pemakaman, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah mengantisipasi dan memfasilitasi kebutuhan Tempat Pemakaman Umum;	- Menyediakan sarana pemakaman umum bagi masyarakat; - Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pemakaman jenazah, abu jenazah, dan kerangka jenazah.	- obyek TPU adalah pemakaman jenazah, abu jenazah dan kerangka jenazah.	- tempat dan jenis-jenis Pemakaman. - pengelolaan tempat pemakaman yang meliputi ketentuan mengenai penyediaan tanah makam, cara penyediaan tanah makam, penyerahan tanah makam. - pemberian dan pembatalan hak pakai atas tanah untuk lokasi tempat pemakaman. - penutupan dan pemindahan lokasi tempat pemakaman. - tempat pemakaman khusus. - krematorium. - retribusi	- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemakaman dan pengabuan mayat, sebagai satu upaya untuk menata dan menertibkan pemakaman umum serta pengendalian dan penataan ruang terbuka hijau, perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan	- Persyaratan Pemakaman - Tata cara Pemakaman - Kewajiban dan Larangan Obyek dan Subyek - Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff - Tata cara Pemungutan	

	Cirebon tentang Tempat Pemakaman Umum.	perizinan pemakaman.	maya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	Bahwa berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU tentang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 menunjukkan bahwa setiap RTRW harus ditindaklanjuti dengan penyusunan RDTR sebagai perangkat operasional RTRW;	- Untuk mewujudkan arahan bagi masyarakat dalam pengisian pembangunan fisik kawasan; - Pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi, dan pemberian perizinan kesesuaian kemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan.	- A. wilayah perencanaan - B. batas-batas wilayah perencanaan - C.materi yang ditentukan dalam Rencana Detail Tata Ruang. - D.pengendalian rencana detail tata ruang - E. kelembagaan - F. peran serta masyarakat	Bahwa pembangunan Daerah perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang wilayah secara bijaksana, berdaya guna,dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas wilayah daerah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan n	Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah meliputi pengembangan kawasan industry,agroindustri serta industri kecil dan mikro sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia.	
20.	RAPERDA TENTANG RDTR KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN UNTUK KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI PLUMBON	UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang; Permendagri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; Perda Kab.Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah				- A. wilayah perencanaan - B. batas-batas wilayah perencanaan - C.materi yang ditentukan dalam Rencana Detail Tata Ruang. - D.pengendalian rencana detail tata ruang - E. kelembagaan - F. peran serta masyarakat	Bahwa pembangunan Daerah perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang wilayah secara bijaksana, berdaya guna,dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas wilayah daerah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan n	Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah meliputi pengembangan kawasan industry,agroindustri serta industri kecil dan mikro sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia.	

- Bahwa pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dapat mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan ruang dan ketidakseimbangan struktur dan fungsi ruang wilayah sehingga perlu ditata dengan baik.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KASI	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	Masa retribusi merupakan retribusi yang ditetapkan selama 1 (satu) tahun; Bahwa para provider dalam proses pembayaran retribusi menara telekomunikasi membutuhkan kurang waktu lebih 90 (sembilan puluh) hari sejak SKRD diterima;	Memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dengan tetap mempertimbangkan estetika dan fungsionalitas menara telekomunikasi secara optimal	- Menara telekomunikasi	Bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha dibidang telekomunikasi yang sejalan dengan perkembangan masyarakat terhadap kebutuhan akan penggunaan alat telekomunikasi telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,	- Besaran tarif retribusi - Tata cara pembayaran retribusi		

perhitungan nilai NJOP menara telekomunikasi.		maka perlu dilakukan pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.		

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2.	RAPERDA TENTANG KEDESAAN	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.	- Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. - Bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.	- Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya a sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI. - Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.	- Desa - Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. - Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten diserahkan pengaturannya a kepada desa.	- Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. - Pembentukan desa harus memenuhi syarat: jumlah penduduk,luas wilayah,bagian wilayah kerja,perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan.	- Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. - Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan kepada desa.	- Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati. - Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati. - Kepala desa wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan

		efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.	Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran - Kepala desa wajib memberikan/ menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
--	--	--	--

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2014	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) a, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Raperda tentang perubahan APBD, dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepada DPRD untuk dibahas bersama.	Penerapan pengelolaan, penatausahaan dan alokasi sumber daya yang berprinsip kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah.	- Tersedianya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. - Terlaksananya administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	APBD TA 2014	- Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan kebijakan pusat; - Prinsip penyusunan APBD	- Menyelaraskan arah kebijakan dan teknis penyusunan APBD TA 2015 dengan kebijakan pusat; - Penerapan APBD TA 2015 sesuai dengan tujuan dan fungsi	

-	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	UU Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 201	

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015	- UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) a, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Raperda tentang perubahan APBD, dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, DPRD untuk dibahas bersama.	Penerapan pengelolaan, penatausahaan dan alokasi sumber daya yang berprinsip kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	- Tersedianya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah.	APBD TA 2015	- Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan kebijakan pusat;	- Menyelaraskan n arah kebijakan dan teknis penyusunan APBD TA 2015 dengan kebijakan pusat;	

		UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	
		UU Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011	

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2016	- UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) a, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Raperda tentang perubahan APBD, dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, DPRD untuk dibahas bersama.	Penerapan pengelolaan, penatausahaan dan alokasi sumber daya yang berprinsip kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	- Tersedianya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah.	- Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan kebijakan pusat;	- Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan kebijakan pusat; Prinsip penyusunan APBD	- Menyelaraska n arah kebijakan dan teknis penyusunan APBD TA 2015 dengan kebijakan pusat;	- Menyelaraska n arah kebijakan dan teknis penyusunan APBD TA 2015 sesuai dengan tujuan dan fungsi

		UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	UU Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,	Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 201	
--	--	--	--	---	--

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	RAPERDA TENTANG URUSAN DAERAH	- UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; - UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; - PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	- Kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaann ya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahtera kan masyarakat. Kebijakan transisional penyelanggar aan urusan di lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut kebijakan Transisi adalah	Terlaksananya urusan pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.	a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. b. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :	a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum; Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang mengatasi urusan pemerintahan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat; Urusan pemerintah	Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/ko ta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.	Pendidikan kesehatan pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman ketentraman, ketertiban umum, dan	

	Pelaksanaan Transisional Urusan Pemerintahan	<p>perlindungan masyarakat, dan sosial</p> <p>c. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga kerja; - Pemberdayaan perempuan dan - perlindungan anak; - Pangan; - Pertahanan; - Lingkungan hidup; - Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; - Pemberdayaan masyarakat dan desa; - Pengendalian penduduk dan keluarga <p>han konkuren adalah urusan pemerint han yang dibagi antara pemerint han pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten /kota;</p> <p>Urusan pemerint han umum adalah urusan pemerint han yang menjadi kewenanga n presiden sebagai kepala pemerint han.</p> <p>- Berencana; - Perhubungan; - Komunikasi dan informatika; - Koperasi, UKM - Penanaman modal;</p>	<p>han konkuren adalah urusan pemerint han yang dibagi antara pemerint han pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten /kota;</p> <p>Urusan pemerint han umum adalah urusan pemerint han yang menjadi kewenanga n presiden sebagai kepala pemerint han.</p> <p>- Berencana; - Perhubungan; - Komunikasi dan informatika; - Koperasi, UKM - Penanaman modal;</p>
--	---	---	--

		- Kepemudaan dan olah raga; - Statistik; - Persandian; - Kebudayaan; - Perpustakaan; - Kearsipan
	d.	Urusan pemerintahan Pilihan meliputi : - Kelautan dan perikanan; - Pariwisata; - Pertanian; - Kehutanan; - Energi dan sumber daya mineral; - Perdagangan; - Perindustrian; - Dan transmigrasi

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	RAPERDA TENTANG KELEMBAGAAN DAERAH	- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;	- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu adanya kebijakan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;	- Melakukan reorganisasi kelembagaan/ SOTK dengan mengevaluasi dan menganalisis adanya kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dimaksud;	- Penyesuaian kelembagaan daerah berdasarkan evaluasi kelembagaan berdasarkan PP 41 Tahun 2007.	- Adanya kecenderungan anperubahan secara cepat akibat pengaruh globalisasi dan perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, dipandang perlu untuk senantiasa dilakukan revitalisasi dalam pemelenggaraan pemerintahan dan kemampuan daerah dengan prinsip KISS	Dalam rangka penataan kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntunan masyarakat yang makin beragam., maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengkaji dan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang sudah ada (existing condition) hasil kajian dan evaluasi selanjutnya akan menjadi bahan masukan		

		(Koordinasi, integrasi, Sinkronisasi, dan simplifikasi) serta komunikasi kelembagaan antar pusat dan daerah.	- Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Sebagai konsekuensi diteribkan ya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	untuk penataan organisasi perangkat daerah beserta tata kerjanya termasuk perubahan dasar hukum yang menetapkan ya dalam bentuk peraturan daerah. Penyesuaian dan harmonisasi struktur organisasi sesuai beban tugas kewenangan pemerintahan
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.			- Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Sebagai konsekuensi diteribkan ya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH	- UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Bahwa dasar penenaan pajak dan tarif pajak ditetapkan dengan peraturan peraturan daerah tentang pajak daerah.	Bahwa perubahan prosentase tarif pajak dilakukan dengan perubahan peraturan daerah tentang pajak daerah.	Penataan dan penetiban menara komunikasi dan penyesuaian tarif retribusi daerah tentang pajak daerah.	Bahwa perubahan prosentase tarif retribusi dilakukan dengan perubahan peraturan daerah tentang retribusi daerah.	Bahwa berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan. Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang, begitupula dengan batas minimum ditetapkan undang-undang.		

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
29	RAPERDA TENTANG PERUBAHAN RETRIBUSI DAERAH	- UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; - UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;			Perubahan prosentase tarif retribusi.	Bahwa berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif retribusi yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan. Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan tarif retribusi dalam batas maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang, begitupula dengan batas minimum ditetapkan undang-undang.				

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	RAPERDA TENTANG PENETAPAN DESA	- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; - PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Nomor 101 s.d Nomor 114 Tahun 2014 tentang Desa.	Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan Bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. pembangunan perlu diatur tersendiri dengan peraturan daerah Desa.	- Memberikan pengakuan dan penghormatan atas yang sudah ada berdasarkan hak usul usul desa. - Memenuhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa sesuai dengan Peraturan perundangan- undangan	- Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan kan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. - Pembentukan desa harus memenuhi syarat : jumlah penduduk, dan sarana dan prasarana pemerintahan	- Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan kan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. - Pembentukan desa harus memenuhi syarat : jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan n.	- Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak usul usul desa. - Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten diserahkan pengaturannya kepada desa - Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan kepada desa.	- Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak usul usul desa. - Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten diserahkan pengaturannya kepada desa - Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan kepada desa.	- Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati - Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan Bupati. - Kepala desa wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis

		<ul style="list-style-type: none"> - kepada BPD setiap akhir tahun anggaran, - Kepala Desa wajib memberikan/ menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran
		<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	RAPERDA PEMBENTUKAN DANA CADANGAN BAGI PENYELENGGA RAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018	- UU No. 33 Tahun 2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah - UU No. 22 Tahun 2007 ttg Penyelegaraan Pemilihan Umum - UU Nomor 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah - PP No. 6 Tahun 2005 ttg Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah - PP Nomor 58 Tahun 2005	Bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah tentang dana cadangan bagi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yang bersumber dari APBD.	Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2018 melalui dana cadangan.	Terlaksananya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018	Teranggaran kannya dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati APBD TA 2016-2017	Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		

	ttg Pengelolaan keuangan Daerah		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



M. Mustofa

MUSTOFA